WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR I TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B5041/MENKO/MARVES/PE.05.OO/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa. maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Denpasar
2. Para Direktur Perusahaan Umum Daerah Se-Kota Denpasar
3. Pelaku Usaha Se-Kota Denpasar

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah agar :

a. Menetapkan Produk Dalam Negeri (PDN) dałam penyusunan Identifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah (PD) sejak penyusunan RKPD dan KUA-PPAS paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen) dari total belanja barang dan jasa serta meminimalisir perencanaan pengadaan yang menggunakan produk impor. Informasi tentang Produk Dalam Negeri (PDN) dapat diakses pada łaman https://tkdn.kemenperin.go.id

b. Menghitung dan menuangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta menuangkan penggunaan produk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.

c. Mengutamakan transaksi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa melalui metode *E-Purchasing* pada pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

d. Wajib menggunakan PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan Nilai Tingkat Komponen Dałam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

e. Pengisian tagging PDN pada aplikasi SIRUP agar dilakukan secara akurat berdasarkan data dan tata cara penghitungan yang sah. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki akses menginput data ketentuan yang harus dipedomani dalam pengisian tagging PDN adalah Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

f. Agar mendorong percepatan penggunaan PDN dan/atau Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segera menayangkan produknya dalam Katalog lokal Pemerintah Kota Denpasar serta mengusulkan Etalase baru sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

g. Agar melakukan sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Penyedia Barang dan Jasa agar mentautkan ke website Kemenperin untuk produk-produk yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) / Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK).

h. Wajib melaporkan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang melalui *E-Purchasing* kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar, serta melakukan pelaporan P3DN di dalam aplikasi SIPD P3DN.

KEDUA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Se-Kota Denpasar dan Direktur Badan Layanan Umum Daerah agar semaksimal mungkin merencanakan pengadaan barang/jasa yang mengandung Produk Dalam Negeri (PDN).

KETIGA : Inspektur Kota Denpasar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar selalu melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap ketaatan belanja melalui *E-Purchasing* dan penggunaan PDN di Pemerintah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 September 2023

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA